

BAB II

DESKRIPSI SUBJEK/OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Semarang


Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,74''$ - $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ - $7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di kota Ungaran. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.040.161 Jiwa.

Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 - 2000m di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, Pegunungan Sewakul, Pegunungan Kalong, Pegunungan Pasokan, Kredo, Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng, Pegunungan Rong, Pegunungan

Sodong, Pegunungan Pungkruk, Pegunungan Mergi. Sedangkan sungai/kali dan danau/rawa di Kab.Semarang diantaranya Kali garang, Rawa Pening, Kali Tuntang, Kali Senjoyo.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang 2008

Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.

2.2.2 Kondisi Topografi dan Hidrologi

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu ;

- Wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 - 2% seluas 6.169 Ha.
- Wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2 - 15% seluas 57.659 Ha.
- Wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 - 40% seluas 21.725 Ha.
- Wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 Ha.

Secara Hidrologi, kekayaan sumber daya air yang tersedia di Kab. Semarang meliputi :

- Sumber Air Dangkal / Mata Air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 l/dt, tersebar di 15 Kecamatan.
- Sumber Air Permukaan / Sungai, dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai, dengan panjang keseluruhan 350 KM dan memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt.
- Cekungan Air, merupakan aquaifer dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Cekungan-cekungan air tersebut banyak dimanfaatkan untuk obyek wisata kolam pancing dan rumah makan.

- Waduk, satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah Waduk Rawa Pening yang memiliki volume air ± 65 juta m^3 dengan luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, sedangkan dengan ketinggian permukaan air minimal memiliki volume ± 25 juta m^3 dengan luas genangan 1.760Ha.

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

DPMPTSP sebelumnya bernama KPPT yang terbentuk pada tanggal 1 Januari 2009. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 berubah menjadi KPMPT.

1. Dasar KPPT : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
2. Dasar KPMPT : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
3. Dasar BDMPTSP : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

4. Dasar DPMPTSP : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ada 48 Ijin yang ada di BPPPTSP sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 061 / 0034 / 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan, yang meliputi :

A. Perizinan Dasar

1. Izin Bangunan.
2. Izin Gangguan.
3. Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT).
4. Keterangan lokasi.

B. Perizinan Usaha

1. Izin Usaha Industri.
2. Usaha Perdagangan.

3. Izin Usaha Akomodasi (hotel melati & bintang, villa, pondok wisata).
4. Izin Usaha Rumah Makan (rumah makan, restoran, kafe, jasa boga, pujasera).
5. Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata (odtw alam, odtw budaya dan odtw minat khusus).
6. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan (gelanggang olah raga, arena permainan, panti pijat dan karaoke).
7. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
8. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
9. Izin Usaha Mineral bukan Logam dan Batuan.
10. Izin Pertambangan Rakyat.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
12. Izin Reklame.
13. Izin Pengusahaan dan/atau ijin Pemakaian Air Tanah.
14. Izin Pengelolaan Sumber Daya ikan di Rawapening.
15. Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol.
16. Izin Usaha Tempat Parkir.
17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
18. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
20. Izin Penyelenggaraan Pemandokan.
21. Izin Prinsip Penanaman Modal.

22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
24. Izin Usaha Penanaman Modal.
25. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger).
27. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

C. Non Perizinan Dasar dan Perizinan Usaha

1. Tanda Daftar Perusahaan.
2. Tanda Daftar Gudang.
3. Tanda Daftar Industri.
4. Tanda Daftar Waralaba.
5. Izin Tempat Pemakaman Umum.
6. Izin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat.
7. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan.
8. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C.
9. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D.
10. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C.
11. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D.
12. Izin Klinik.
13. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
14. Izin Klinik Kecantikan Estetika.

15. Izin Klinik Bersalin.
16. Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
17. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

2.2.1 Visi dan Misi

VISI :

PRIMA DALAM PELAYANAN, TEPAT. MUDAH DAN CEPAT

MISI :

1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan;
2. Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menumbuhkan keinginan investor/penanaman modal baik PMA / PMDN untuk melakukan penanaman modal;
4. Mewujudkan profesionalitas pelayanan perizinan;
5. Meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada publik.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok dan melaksanakan fungsi:

TUGAS POKOK :

Melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI :

- Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.3 Inovasi Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang terdiri dari 26 orang dan 1 Kepala Dinas. Inovasi Jemput Bola dilaksanakan oleh Sub-Bidang Pendaftaran, Data, Promosi, dan Pengembangan yang dikepalai oleh Ibu Fajar Artiwi, SH dan mempunyai 1 staff yaitu Ibu Wiwid Widowati, S Kom. Jadi Jemput Bola hanya dilaksanakan oleh 2 staff dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.

Gambar 2.2

**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG**



Sumber : Dokumen DPMPTSP Kabupaten Semarang

